



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 265/DISKOMINFO/2025
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada Masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6);
 6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dan petugas informasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 265 / DISKOMINFO/2025
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025

NO	INFORMASI	DESKRIPSI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP	
I	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum					
1.	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan masyarakat.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan j; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; c. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak; b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM); c. Masyarakat/karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindak pelanggaran hukum.	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan; b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBMM; c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi.	a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati; b. Atas persetujuan yang bersangkutan; c. Sampai proses pengaduan selesai.
2.	Penegakan Hukum	a. Identitas para pihak yang bersengketa; b. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h; b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;	Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan.	a. Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih; b. Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha;	Permanen

			c. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.		c. Menjaga persaingan usaha tidak sehat.	
3.	Penegakan Perda	a. Jadwal/agenda penegakan Perda; b. Identitas para pelanggar.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan l; b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan h.	a. Dapat menghambat proses penegakan Perda; b. Menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan Perda; c. Membahayakan tugas penegakan perda; d. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar Perda; e. Menghambat proses penegakan Perda; f. Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dari pelanggar.	a. Menjaga independensi proses penegakan Perda; b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum.	Sampai selesainya penegakan perda
4.	Informasi Hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	a. Laporan; b. Bukti; c. Keterangan lain.	a. UU No. 23 tahun 2014; b. PP No. 6 tahun 2010; c. UU No. 14 tahun 2008, pasal 17 huruf a, l dan j.	Dapat menghambat Proses hukum/penyelidikan/penyidikan	a. Menjaga independensi proses penegakan Perda; b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum.	Sampai selesainya penegakan perda
5.	Jadwal, lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan razia	a. Jadwal/agenda razia; b. Tempat pelaksanaan razia.	PP nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja	Dapat mengganggu jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan yang berpotensi membuat petugas tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung	Kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan seperti yang diharapkan	Sampai setelah kegiatan selesai dilaksanakan

				jawabnya secara profesional		
II	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat					
1.	Perlindungan HAKI	Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Melindungi kekayaan intelektual	Samapai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan
2.	Pelaku usaha	a. Struktur skala upah perusahaan; b. Data privat perusahaan; c. Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan; d. Data UMKM Kabupaten Sanggau.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.	a. Membawa informasi rahasia perusahaan; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Untuk menghindari penyalahgunaan data.	a. Menjaga kerahasiaan perusahaan; b. Menjaga iklim usaha industri agar kondusif; c. Melindungi persaingan usaha tidak sehat.	a. Tidak terbatas; b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang.
3.	Perizinan	Dokumen rekomendasi perijinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan h; b. peraturan bupati nomor 28 tahun 2021 tentang Pendelegasian kewenangan bupati urusan perizinan dan nonperizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten sanggau.	Dapat menghambat proses pemberian rekomendasi izin	Menjaga independensi dan obyektivitas proses pemberian rekomendasi izin	a. Selama dokumen masih berlaku b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang

III Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara						
1.	Data dan informasi persandian	a. Data material sandi; b. Data Alat Pendukung utama persandian.	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c; b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara; c. PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; d. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Materil Sandi di Instansi Pemerintah.	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 th/ selama jangka waktu yang ditetapkan
2.	Data dan informasi persandian	User name dan Password Aplikasi internal OPD Pemkab	UU No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan
3.	Teknologi Informatika	a. Kode akses elektronik aplikasi; b. Sistem Keamanan Informasi; c. Bandwidth Management.	a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j; b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30.	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain; b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/ merugikan keuangan negara; c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan	a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia; b. Menjaga keamanan database dan terjaga dari potens kerugian; c. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa.	Selama kode masih digunakan

				intelektual dan data pribadi; d. Merugikan keamanan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa.		
4.	Teknologi Informatika	Internet protocol/IP address private	<p>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j;</p> <p>b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25.</p>	<p>a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi;</p> <p>b. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa.</p>	<p>a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual;</p> <p>b. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa.</p>	Selama masih digunakan/berlak
5.	Teknologi Informatika	<p>a. Data perangkat jaringan dan server;</p> <p>b. Data topologi jaringan;</p> <p>c. Data sistem keamanan jaringan;</p> <p>d. Source code aplikasi;</p> <p>e. Data dokumen desain sistem aplikasi;</p> <p>f. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan;</p> <p>g. Database aplikasi sistem informasi.</p>	<p>a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j;</p> <p>b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25.</p>	<p>Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa</p>	<p>Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa</p>	Selama masih Digunakan
6.	Teknologi Informatika	User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemdada	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih Digunakan

7.	Konflik sosial	Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c; b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.	a. Dapat merusak sumber-sumber dan metode intelejen; b. Dapat membahayakan keamanan negara.	a. Menjaga sumber - sumber dan metode intelejen; b. Dapat membahayakan keamanan negara.	Permanen
IV Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi dan wasiat seseorang						
1.	Data dan dokumentasi kependudukan	a. Data base kependudukan; b. Data pencari kerja (AK II); c. Data pribadi transmigran; d. Data pribadi siswa; e. Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun sewa; f. Data pribadi pelaku usaha; g. Data debitur dana bergulir; h. Data pribadi pemohon ijin; i. Data penyandang gizi buruk.	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	a. Permanen; b. Mendapat ijin dari yang bersangkutan; c. Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum).
2.	Data Pribadi	Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; c. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan	a. Penyalahgunaan NIK; b. Dapat memicu konflik antar masyarakat; c. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan; d. Dapat memunculkan stigma negatif di masyarakat.	a. Menghindari konflik antar masyarakat; b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan; c. Melindungi harkat martabat yang bersangkutan; d. Melindungi dari penyalahgunaan data	Permanen

			Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana Gerakan 30 S/ Partai Komunis Indonesia.		informasi pribadi yang bersangkutan.	
3.	Data Pribadi	Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	Permanen
4.	Data Pribadi	Nama dan alamat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. UU No. 13 Th2011 penanganana fakir miskin; d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2.	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)
5.	Data Pribadi	Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h; b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; d. Peraturan Daerah Provinsi Kalbar No. 2	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus

			Tahun 2009 tentang Pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids Di Provinsi Kalimantan Barat Pasal 32 ayat 3, 4.				
6.	Data Pribadi	Data dan identitas korban kekerasan perempuan dan anak	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h; b. UU No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Rahasia pribadi individu	Melindungi korban	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)	
7.	Data Pribadi	Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h; b. UU No.99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. Permenkes 269 / Menkes / PER / III / 2008 tentang Rekam Medis; d. UU No. 13 Tahun2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji; e. Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Istithoah Kesehatan Jemaah Haji.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	
8.	Data wajib pajak	Berisi tentang data pribadi wajib pajak	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan l; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain; b. Mengungkap data pribadi wajib pajak.	a. Menghindari tindakan yang tidak prosedural; b. Pengamanan aset; c. Melindungi data pribadi.	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	

			<p>Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; c. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2010.</p>			
9.	Data wajib pajak	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang	<p>a. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bab II Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terdapat pada pasal 103 Kerualasaan Data Wajib Pajak; b. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 3 ayat 3 dan 4.</p>	Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi Penyalahgunaan oleh Pihak yang Tidak berkepentingan	Sampai ada persetujuan dari Wajib Pajak Tertulis, Kecuali Untuk kepentingan auditor, APH,MCP,KPK Dan Proses Hukum lainnya
10.	Data wajib pajak	Surat Ketetapan Pajak Daerah	<p>a. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bab</p>	Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi Penyalahgunaan oleh Pihak yang tidak berkepentingan	Sampai ada persetujuan dari Wajib Pajak Tertulis, Kecuali

			<p>II Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terdapat pada pasal 103 Kerahasiaan Data Wajib Pajak;</p> <p>b. PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,</p> <p>c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 3 ayat 3 dan 4.</p>			<p>Untuk kepentingan auditor, APH, MCP, KPK Dan Proses Hukum lainnya</p>
11.	Data wajib pajak	Surat Setor Pajak Daerah	<p>a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bab II Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terdapat pada pasal 103 Kerahasiaan Data Wajib Pajak;</p> <p>b. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 3 ayat 3 dan 4.</p>	<p>Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.</p>	<p>Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.</p>	<p>Sampai ada persetujuan dari Wajib Pajak Tertulis, Kecuali Untuk kepentingan auditor, APH, MCP, KPK Dan Proses Hukum lainnya</p>

12.	Data wajib pajak	Data Piutang Wajib Pajak	a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bab II Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terdapat pada pasal 103 Kerahasiaan Data Wajib Pajak; b. PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 3 ayat 3 dan 4.	Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi Penyalahgunaan oleh Pihak yang tidak berkepentingan	Sampai ada persetujuan dari Wajib Pajak tertulis, Kecuali Untuk kepentingan auditor, APH, dan Proses Hukum lainnya
13.	Data wajib pajak	Informasi yang diketahui atau diberikan oleh wajib pajak dalam rangka jabatan/pekerjaan untuk menjalankan perundang-undangan pajak daerah	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1).	Pelanggaran kerahasiaan wajib pajak dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp.4.000.000,-	Kerahasiaan wajib pajak terjaga	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
14.	Data wajib pajak	Kode Personal Identification Number (PIN) Rekening Bank	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening Bank	Selama kode masih digunakan

15.	Data wajib pajak	Data deposito	UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1)	Kinerja penyerapan belanja daerah dianggap kurang bagus	Dapat memanfaatkan uang daerah yang belum dipergunakan (idle cash) untuk meningkatkan PAD	Permanen
16.	Data wajib pajak	Data privat perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data privat badan hukum yang bersangkutan	Melindungi data privat badan hukum yang bersangkutan	a. Permanen; b. Atas perintah pengadilan.
17.	Data pribadi binaan di UPPTD Dimas Sosial (Balai-balai Rehabilitasi Dimas Sosial)	a. Data pribadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; b. Data pribadi Bantuan sosial pangan c. Data pribadi Data Bantuan Sosial Tunai; d. Data pribadi Peserta Bayar Iuran JKN dan APBD; e. Data pribadi penerima PKH; f. Data pribadi penerima sastra.	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. UU No.13 Th 2011 penanganan fakir miskin; d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia; b. Melindungi klien dari tindakan diskriminasi dan stigma negatif.	a. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan; b. Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.	Data pribadi binaan di UPPTD Dimas Sosial (Balai-balai Rehabilitasi Dimas Sosial)	Wajah tersangka/pelangga penyakit masyarakat (WTS, pengemis, dan lain-lain)	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	a. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan; b. Dapat mengungkap informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan/dan atau tidak boleh diungkap.	a. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat; b. Menjaga informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	Tidak terbatas
19.	Kesehatan	Data rekam medis pasien rumah sakit/Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf l;	a. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang;	a. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi undang undang;	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis

			<p>b. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2);</p> <p>c. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1);</p> <p>d. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien.</p>	<p>b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan.</p>	<p>b. Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan.</p>	<p>berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.</p>
20.	Kesehatan	Hasil audit medik pada sarana Kesehatan	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i;</p> <p>b. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 9 ayat; (2) dan pasal 74;</p> <p>c. Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.</p>	<p>a. Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien;</p> <p>b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien.</p>	<p>a. Membantu Badan Publik dalam mencapai Keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali;</p> <p>b. Melindungi rahasia pribadi pasien.</p>	<p>Sampai dengan Diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan</p>
21.	Kesehatan	Hasil audit terkait dengan medical error	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;</p> <p>b. UU No. 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan;</p> <p>c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34;</p> <p>d. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 14;</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi pasien</p>	<p>Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien</p>

			e. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98.			
22.	Kesehatan	Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan jumlah hutang)	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3; b. Permenkes 77 tahun 2015 tentang visum et repertum.	Mengungkapkan rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selamanya kecuali pasien yang bersangkutan dan keluarganya
23.	Kesehatan	Identitas subyek penelitian dalam rangka Pengembangan kesehatan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf l; b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1).	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan
24.	Kesehatan	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf l; b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1).	a. Melanggar rahasia jabatan; b. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien.	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada Persetujuan tertulis dari pasien
25.	Kesehatan	a. Data kematian ibu, bayi, dan potensi KLB yang belum di audit tim ahli; b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang; c. Hasil uji laboratorium di bidang kesehatan.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h	a. Dapat mengungkapkan data pribadi pasien yang bersifat rahasia; b. Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	a. Permanen; b. Mendapatkan ijin dari yang bersangkutan; c. Mengikuti Jadwal Retensi Arsip.

26.	Data Kepegawaian	<p>Dokumen Kepegawaian :</p> <p>a. Data pribadi pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>b. Data pribadi pegawai Non-PNS;</p> <p>c. Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, no telpon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP dan No kepesertaan BPJS, rincian gaji pegawai;</p> <p>d. Hasil Uji Kesehatan Pegawai;</p> <p>e. Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai;</p> <p>f. Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assesment pegawai;</p> <p>g. Dokumen konseling pegawai;</p> <p>h. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat (kecuai yang bersangkutan) Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyarangan / penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka</p>	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i;</p> <p>b. UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>c. PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>d. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>e. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017;</p> <p>f. PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;</p>	<p>a. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai;</p> <p>b. Dapat menghambat proses penegakan hukum;</p> <p>c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.</p>	<p>a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia;</p> <p>b. Membantu kelancaran proses perpegakan hukum mengamankan proses penyusunan kebijakan.</p>	Selama menjadi Pegawai
-----	------------------	---	---	---	---	------------------------

		mutasi jabatan (kecuali yang bersangkutan); i. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; j. Surat pengajuan mutase jabatan struktur; k. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS).				
27.	Data Kepegawaian	Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum, kepala sekolah	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j; b. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017.	Mengganggu proses Pengambilan keputusan	a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan; b. Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja; c. Menghindari lindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang.	Sampai dengan terbitnya SK
28.	Data Kepegawaian	Dokumen Sidang Tim Pertimbangan Penilaian Kinerja Pegawai	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j; b. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan; b. Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja; c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan	Menyesuaikan jadwal retensi arsip

			d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017.		penyalahgunaan wewenang.	
29.	Data Kepegawaian	a. Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian; b. Ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil.	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j; b. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil; b. Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah.	a. Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia; b. Menjaga obyektivitas putusan ijin.	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai
30.	Data Kepegawaian	a. Penilaian sasaran kinerja pegawai, buku catatan penilaian perilaku dan penilaian prestasi Pegawai Negeri Sipil; b. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin.	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j; b. PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.	Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai
31.	Data Kepegawaian	Hasil penilaian ijin mencalonkan diri menjadi kepala desa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang nKeterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4; b. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ijin Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa.	a. Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab; b. Dapat mengungkapkan rahasia jabatan dan rahasia negara.	a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara; b. Menghindari tindakan yang tidak prosedural.	Menyesuaikan jadwal retensi arsip

32.	Data Kepegawaian	Dokumen proses mutasi antar daerah	<p>a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j; b. UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017.</p>	Mengungkapkan data pribadi pemohon yang bersifat rahasia dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab	Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan Penyalahgunaan wewenang	Sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penempatan
V	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Mitra Badan Publik					
1.	Kearsipan	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; b. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3; c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; d. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas; e. Peraturan Gubernur Kalbar tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor 116 tahun 2009 tentang tata naskah</p>	Mengganggu kebijakan Pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Tidak terbatas

			dinas di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan barat; f. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.				
2.	Kearsipan	Notulen rapat rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Membahayakan keamanan	Melindungi informasi rahasia yang dilindungi undang-undang	Tidak terbatas	
3.	Kearsipan	Nota dinas, memo dan disposisi pimpinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; b. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas; c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara; b. Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.	Mengikuti jadwal retensi arsip	
4.	Kearsipan	Keputusan Bupati yang hanya berlaku untuk individual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga kerahasiaan pribadi	Tidak terbatas	
5.	Kearsipan	Soal ujian di Bidang Kepegawaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi; b. Dapat mengganggu proses dan hasil ujian.	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia; b. Menjaga obyektivitas hasil ujian.	Permanen	

VI Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang						
1.	Laporan	Laporan hasil pemeriksaan	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf l;</p> <p>b. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia;</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011.</p>	Dapat menimbulkan stimulasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat	Rekomendasi / pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola	Permanen
2.	Laporan	Laporan Keuangan yang terdiri dari : a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum di audit, LKJ, LKPJ); b. Laporan review keuangan yang belum di audit; c. Dokumen perolehan asset berupa tanah.	<p>a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KLF, pasal 17 huruf i dan j;</p> <p>b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1);</p> <p>c. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19;</p> <p>d. Permenpan No. PER / 04 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;</p> <p>e. Permenpan No. PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008</p>	<p>a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan;</p> <p>b. Mengganggu proses audit.</p>	<p>a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan;</p> <p>b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan;</p> <p>c. Melindungi penyalahgunaan data/informasi.</p>	<p>a. Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) diterima DPRD;</p> <p>b. Sampai dengan terbitnya hasil audit;</p> <p>c. Sampai dengan terbitnya sertifikat.</p>

			Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.			
3.	Laporan	Hasil Audit Internal	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j	Dapat mengungkapkan rahasia jabatan dan rahasia negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara	Sampai dengan adanya persetujuan
4.	Proposal	Proposal penelitian	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i	Menghambat proses penelitian	Memperlancar proses penelitian	Sampai ada persetujuan dari yang membuat proposal
5.	Pengadaan Barang / Jasa	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait : a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan : - Detail Engineering Design (DED) - Engineering Estimate (EE) - Detail Spesifikasi Teknis - Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - Soft Built Drawing - Analisa Harga Satuan Pekerjaan - Rencana Kerja - Syarat-syarat khusus kontrak/SSKK - Syarat-syarat umum kontrak/SSUK - Bentuk rancangan kontrak, Uang muka, jaminan uang muka,	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j; b. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; c. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; d. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; e. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR; f. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP;	a. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan; b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa; c. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar; d. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat.	a. Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan; b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa; c. Dapat menjamin obyektivitas penilaian/evaluasi penawaran; d. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi; e. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja;	a. Terbuka terbatas untuk peserta; b. Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang; c. Kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang.

	<p>jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga;</p> <p>b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Tender/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi - Dokumen Penawaran, Dokumen asset penyedia - Data Peserta/Penyedia Barang/Jasa - Informasi Personil Pokja <p>Pemilihan – Dokumen Hasil Evaluasi Penawaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil klarifikasi lapangan oleh pokja; <p>c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Kontrak - Rencana Akhir - Basic Design; <p>d. Tahapan Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi, Cek Lapangan, Catatan, Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi. 	<p>g. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas;</p> <p>h. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>i. Perlem LKPP No.07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>j. Perlem LKPP No.09 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia.</p>			
--	--	--	--	--	--

6.	Kesehatan	Perediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan/atau sejenisnya	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Pengelolaan persediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
7.	Kesehatan	Berita acara dan laporan hasil pemeriksaan sarana pelayanan farmasi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap data rahasia pribadi	Melindungi data rahasia pribadi	Mengikuti jadwal retensi arsip
8.	Pertanian	Data Formulasi Produk Pertanian termasuk Pupuk padat, Cair dan pestisida	Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Permentan no.40 tahun 2017	a. Membawa informasi rahasia perusahaan; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Untuk menghindari penyalahgunaan data.	a. Menjaga kerahasiaan perusahaan; b. Menjaga iklim usaha industrinagar kondusif; c. Melindungi persaingan usaha tidak sehat.	a. Tidak terbatas; b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang.
9.	Pertanian	Usulan pelepasan varietas baru	a. Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Permentan no.40 tahun 2017.	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas, kemungkinan bisa dilepas pihak lain/negara lain	Setelah varietas mendapatkan surat pelepasan varietas
10.	Pertanian	Data dan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) format Shapefile (File SHP)	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 46 dan Pasal 62 UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.	Penyalahgunaan pihak terkait, sangat mudah berubah-ubah dan belum memiliki kekuatan hukum	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Terbatas , Kecuali permintaan khusus Perangkat Daerah, Penegak hukum

11.	Pertanian	Detail Engineering Design/ Rencana Teknik Akhir	Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila mengandung formula/ rumusan tertentu, bisa merugikan kepentingan persaingan usaha	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Sampai dengan seluruh pelaksanaan kontrak selesai dilaksanakan, atau setelah serah terima pekerjaan kedua (FHO)
-----	-----------	--	---	---	---	--

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONNA SH, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 19770315 200502 2 002



BUPATI SANGGAU,

tttd

YOHANES ONTOT